

## **Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui *Platform WhatsApp* Pada UMKM di Kota Bandung dan Kabupaten Garut**

### ***Halal Certification Assistance through WhatsApp Platform for MSMEs in Bandung City and Garut Regency***

**Linda Novianti**

STIE Gema Widya Bangsa  
Bandung, Indonesia  
lindanovianti999@gmail.com

#### **Abstrak:**

*Pemberdayaan UMKM merupakan upaya strategis untuk meningkatkan perekonomian lokal dan nasional, terutama di Kota Bandung dan Kabupaten Garut, yang berperan penting dalam sektor industri kreatif, pangan, dan produk lokal. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal, yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk, serta memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan, keterbatasan akses informasi, serta proses sertifikasi yang dianggap rumit dan mahal. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, kegiatan pengabdian ini mengoptimalkan pendampingan sertifikasi halal secara online melalui platform digital WhatsApp. Pendampingan dilakukan untuk mempermudah akses informasi, bimbingan teknis, dan pengisian dokumen administratif secara efisien tanpa tatap muka langsung. Melalui pendekatan service learning, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga memberi kesempatan bagi pengabdian untuk belajar melalui penerapan pengetahuan secara praktis. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal melalui WhatsApp, yang dilaksanakan pada Februari 2023, berhasil membantu pelaku UMKM di Kota Bandung dan Kabupaten Garut memperoleh sertifikat halal. Pendampingan dimulai dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), diikuti dengan pengisian Sistem Informasi Halal (Sihalal) dan pendampingan di lokasi produksi untuk memastikan produk memenuhi kriteria halal. Verifikasi akhir dilakukan oleh BPJPH. Pendampingan ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dan membuka peluang pasar domestik serta internasional. Dengan mengurangi hambatan geografis, waktu, dan biaya, pendampingan online melalui WhatsApp meningkatkan*

*fleksibilitas dan efisiensi. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk terus berkembang, berdaya saing tinggi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Sertifikat, Halal, WhatsApp

**Abstract:**

*Empowering MSMEs is a strategic effort to improve the local and national economy, especially in Bandung City and Garut Regency, which play an important role in the creative industry, food, and local product sectors. However, many MSME actors face obstacles in obtaining halal certification, which is needed to increase consumer trust and product competitiveness, as well as meet the provisions of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The main obstacles faced are lack of knowledge, limited access to information, and the certification process which is considered complicated and expensive. So to overcome this problem, this community service activity optimizes online halal certification assistance through the WhatsApp digital platform. Assistance is carried out to facilitate access to information, technical guidance, and filling out administrative documents efficiently without direct face-to-face meetings. Through a service earning approach, this activity not only provides benefits for MSME actors, but also provides opportunities for servants to learn through practical application of knowledge. The results of this activity show that halal certification assistance via WhatsApp, which was carried out in February 2023, has succeeded in helping MSME actors in Bandung City and Garut Regency obtain halal certificates. Mentoring begins with the creation of a Business Identification Number (NIB), followed by filling in the Halal Information System (Sihalal) and mentoring at the production location to ensure that the product meets halal criteria. Final verification is carried out by BPJPH. This mentoring increases consumer confidence in MSME products and opens up domestic and international market opportunities. By reducing geographical, time, and cost barriers, online mentoring via WhatsApp increases flexibility and efficiency. This success is expected to encourage MSMEs to continue to develop, be highly competitive, and support the growth of the halal economy in Indonesia.*

**Keywords:** Certificate, Halal, WhatsApp

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan UMKM merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berperan sebagai motor penggerak utama dengan menjalankan dan mengembangkan usaha, sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator melalui kebijakan, pendampingan, dan penyediaan berbagai bentuk dukungan, seperti akses pembiayaan, pelatihan, serta infrastruktur. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM, memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat, bersaing di pasar, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara kedua pihak sangat diperlukan untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. (Salsabila, 2024)

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Kota Bandung yang dikenal sebagai pusat industri kreatif dan ekonomi lokal. Begitu pula dengan Kabupaten Garut, yang memiliki banyak UMKM di sektor industri pangan, kerajinan tangan, dan produk lokal lainnya. UMKM ini menjadi pilar utama dalam perekonomian kedua daerah tersebut, namun banyak di antaranya yang belum memperoleh sertifikasi halal untuk produk yang mereka hasilkan. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Sertifikasi ini juga sangat penting untuk memenuhi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan, kehalalan produk merupakan kebutuhan penting bagi umat Muslim, meliputi makanan, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya. Produk halal juga menarik perhatian non-Muslim karena keamanannya yang terjamin. Namun, masih banyak produk yang belum memiliki sertifikasi halal, sehingga menyulitkan konsumen, terutama Muslim, dalam memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. (Sobiroh, 2022)

Namun, meskipun UMKM berpotensi besar untuk berkembang, proses mendapatkan sertifikasi halal seringkali dianggap rumit dan memakan waktu, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi pengetahuan maupun akses ke lembaga yang menyediakan layanan sertifikasi halal. Hal ini menjadi kendala terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Garut, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal akses ke informasi dan lembaga sertifikasi halal yang tersebar di kota besar seperti Bandung. Dengan demikian, banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan sepenuhnya potensi sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan dan akses terhadap prosedur yang benar.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada optimalisasi pendampingan sertifikasi halal secara online bagi pelaku UMKM di Kota Bandung dan Kabupaten Garut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dengan cara yang lebih mudah dan efisien melalui penggunaan platform digital, khususnya melalui WhatsApp. Pendampingan online melalui WhatsApp diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi oleh UMKM, seperti keterbatasan waktu, biaya, dan akses ke informasi yang akurat mengenai prosedur sertifikasi halal. Selain itu, pendampingan secara online memungkinkan pelaku UMKM di daerah yang lebih terpencil seperti Kabupaten Garut untuk mengakses informasi tanpa harus melakukan perjalanan jauh, yang bisa menambah beban biaya dan waktu. Kegiatan ini bertujuan

untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi halal serta mendampingi UMKM dalam setiap tahapan proses sertifikasi.

Beberapa pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat memberikan dampak positif terhadap daya saing produk UMKM, terutama dalam membuka pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM dapat lebih dipercaya oleh konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Berbagai pengabdian terdahulu menyimpulkan banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan sepenuhnya potensi sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi terkait. Di sisi lain, teknologi digital, khususnya platform WhatsApp, telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi layanan dan mempercepat akses informasi. Pendampingan secara online melalui WhatsApp memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih mudah mengakses informasi, mendapatkan bimbingan, dan menyelesaikan proses sertifikasi halal tanpa harus bertatap muka secara langsung, yang mengurangi kendala geografis maupun biaya yang tinggi.

Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan teknologi digital, khususnya WhatsApp, dalam pendampingan sertifikasi halal, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Bandung dan Kabupaten Garut, serta memperluas akses mereka terhadap sertifikasi halal yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Hal demikian dikarenakan WhatsApp, digunakan oleh 92,1% masyarakat Indonesia menurut laporan We Are Social pada Januari 2023, menjadi media utama untuk komunikasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Melalui grup khusus, pelaku usaha menerima informasi persyaratan awal, sementara pendamping memastikan kehalalan produk melalui komunikasi langsung sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. (Amun, 2024)

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan *service learning*, yang menggabungkan pembelajaran akademik dengan pengalaman praktis dan interaksi sosial. Metode *service learning* merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk membantu audiens memahami arti dari materi yang dipelajari melalui konteks kehidupan nyata. (Imelda Sutanto, t.th) Melalui metode ini, tercipta hubungan timbal balik antara pengabdian dan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendampingan sertifikasi halal secara online bagi UMKM di Kota Bandung. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan identifikasi dan

pemilihan UMKM sasaran yang membutuhkan sertifikasi halal, diikuti dengan pendampingan online dalam proses pengajuan sertifikasi, termasuk pemenuhan persyaratan administratif dan penyusunan dokumen. Selama proses pengajuan, pengabdian akan melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan tambahan untuk mengatasi kendala teknis. Setelah UMKM memperoleh sertifikasi halal, pendampingan berlanjut dengan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sertifikasi untuk pengembangan usaha. Proses ini ditutup dengan penyusunan laporan dan dokumentasi untuk evaluasi kegiatan, dengan tujuan untuk membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal secara efisien dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Pada dasarnya, sertifikasi halal adalah dokumen resmi yang menetapkan kehalalan suatu produk, dikeluarkan berdasarkan keputusan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan ini dilakukan setelah produk tersebut menjalani proses audit yang mendalam oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. LPPOM MUI memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan serangkaian tahapan penting dalam sertifikasi, termasuk audit menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk, guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam. Selain audit, LPPOM MUI juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring berkala terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Proses ini bertujuan untuk menjaga konsistensi standar kehalalan dan memastikan bahwa produk tetap memenuhi kriteria halal selama masa berlaku sertifikat. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk di pasar. Hal ini menjadikan sertifikasi halal sebagai elemen penting dalam mendukung daya saing produk, baik di tingkat nasional maupun global.

Sertifikasi halal memiliki urgensi yang sangat penting, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memperoleh sertifikasi halal, kecuali untuk produk yang diatur lain. Hal ini berlaku tidak hanya untuk produk pangan, tetapi juga produk non-pangan seperti kosmetik, obat-obatan, dan produk-produk lainnya yang dikonsumsi

atau digunakan oleh masyarakat. (Khasanah, 2023) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan BPJPH sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Tujuan JPH, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing pelaku usaha dalam memproduksi serta memasarkan produk halal. (Marasabessy, 2022)

Secara hukum, Undang-Undang Produk Halal memberikan dasar yang kuat bagi setiap pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar halal, yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi, memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan kaidah agama. Dalam hal ini, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai jaminan keamanan dan kualitas bagi konsumen. Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki dampak signifikan terhadap daya saing produk di pasar, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks pasar global, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan dan ekspansi produk UMKM Indonesia, khususnya ke pasar negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Pasar internasional yang semakin menuntut adanya produk yang halal, seperti di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan beberapa wilayah Eropa, menjadikan sertifikasi halal sebagai keharusan untuk membuka peluang pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, sertifikasi halal juga memberikan keuntungan bagi UMKM dalam meningkatkan citra produk mereka. Konsumen, khususnya umat Muslim, semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM tidak hanya memperoleh pengakuan secara hukum, tetapi juga dapat memanfaatkan sertifikasi tersebut untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka. Oleh karena itu, urgensi sertifikasi halal yang sesuai dengan Undang-Undang sangat jelas, baik untuk menjamin perlindungan konsumen, membuka akses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk Indonesia di pasar global.

Hal tersebut dikarenakan, sertifikasi halal di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dengan memperkuat sektor industri halal. Melalui proses sertifikasi, perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, dan produk lainnya diharuskan untuk memenuhi standar yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya mencakup aspek kehalalan bahan baku, tetapi juga cara produksi dan distribusinya. Hal ini mendorong optimalisasi produksi halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing pasar domestik dan global. Selain itu, sertifikasi halal memberikan rasa aman bagi masyarakat karena memastikan

produk yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan dan kualitas yang tinggi. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui makanan yang lebih sehat dan terjamin kehalalannya. (Latifah, 2024)

## **Pendampingan Sertifikasi Halal Secara Online di Kota Bandung dan Kabupaten Garut**

Produk makanan dan minuman perlu memenuhi standar keamanan dan kehalalan. Pelaku usaha dianjurkan untuk menandai produk yang belum sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal melalui logo atau informasi pada kemasan, agar konsumen, terutama Muslim, terhindar dari produk yang tidak sesuai syariat Islam. (Asyik Nur Allifiah, 2023) Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang memberikan pengesahan resmi kepada perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, atau produk lainnya, yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini memastikan bahwa produk yang diproduksi tidak hanya aman dan layak konsumsi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bahan yang digunakan, cara produksi, dan distribusinya. Dengan adanya sertifikasi halal, perusahaan menunjukkan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan telah terjamin kehalalannya, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan integritas produk tersebut. (Malahayati, 2024)

Adapun pada pelaksanaan kegiatan pengabdian Pendampingan sertifikasi halal melalui platform WhatsApp dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikat halal guna memastikan produk mereka sesuai dengan standar kehalalan yang diakui. Penggunaan WhatsApp sebagai media utama memudahkan komunikasi yang cepat dan efisien antara pengabdian dan pelaku UMKM di kedua daerah tersebut. Selama proses pendampingan, pengabdian memberikan arahan secara langsung melalui chat dan video call WhatsApp dan berbagi materi pendukung seperti panduan pengisian dokumen serta informasi terkait persyaratan sertifikasi halal.

Proses pendampingan dilakukan secara intensif melalui aplikasi WhatsApp, yang memungkinkan komunikasi lebih mudah dan fleksibel. Melalui grup WhatsApp, pendamping memberikan sosialisasi, panduan teknis pengisian dokumen, serta konsultasi interaktif untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pendekatan ini sangat efektif, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap pertemuan tatap muka atau platform daring lainnya. Sebagai hasil dari

upaya ini, enam pelaku usaha berhasil mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan antara bulan Maret hingga Mei 2023. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media pendampingan mampu memberikan hasil yang optimal, dengan memanfaatkan teknologi yang sudah akrab di kalangan pelaku UMKM. Sebagai hasil dari pendampingan ini, enam pelaku usaha berhasil mendapatkan sertifikat halal, yakni sebagai berikut:


No	Nama Pelaku Usaha	Asal Kota	Nama Produk	Terbit Sertifikat Halal
1	Trika Puspita	Kota Bandung	Milk Jly	31 Maret 2023
2	Ai Ratna Yuningsih	Kabupaten Garut	Es Pisang Kopi	25 Maret 2023
3	Windi Novia Anggraeni	Kota Bandung	Brownies Threecakes	26 April 2023
4	Moch. Alfhian Fawzie	Kota Bandung	Roti Bakar Om Ben	26 April 2023
5	Aisah	Kota Bandung	Aisah Bugis Manis	5 Mei 2023
6	Ustar Rani Yulianti	Kota Bandung	Lumpia Basah Rani & Daniel	21 Mei 2023

Tabel 1.1 Pelaku Usaha yang Sudah Menerbitkan Sertifikat Halal

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diharapkan, inisiatif serupa dapat terus dilanjutkan untuk mendukung lebih banyak pelaku usaha dalam meraih sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga berpengaruh pada aspek ekonomi dengan meningkatkan loyalitas konsumen dan membedakan produk di pasar. Di pasar internasional, sertifikasi halal membuka akses ke pasar dengan populasi Muslim yang besar, memberikan potensi pertumbuhan pendapatan. (Hasibuan, 2020) Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam hal interaksi tatap muka, pendampingan melalui WhatsApp terbukti efektif dalam mengatasi hambatan yang dialami UMKM, terutama dalam hal komunikasi dan pemahaman mengenai proses sertifikasi halal. UMKM di Kota Bandung dan Kabupaten Garut merasa lebih mudah dalam bertanya dan mendapatkan jawaban secara langsung tanpa harus datang ke lokasi fisik atau menghabiskan waktu untuk mengikuti sesi pelatihan tatap muka yang memakan waktu. Selain itu, proses pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara bertahap dengan pendampingan yang dipersonalisasi, sesuai dengan kemajuan masing-masing UMKM.

Proses pendampingan sertifikasi halal diawali dengan pendampingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi langkah fundamental untuk memastikan pelaku UMKM memiliki legalitas usaha secara resmi dan terintegrasi dalam sistem OSS (Online Single Submission). Legalitas ini tidak hanya menjadi syarat administratif dalam pengajuan sertifikasi halal, tetapi juga berfungsi sebagai dasar

pengakuan usaha dalam berbagai aspek lainnya, termasuk akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Dalam proses ini, pengabdian memberikan bimbingan intensif kepada pelaku UMKM, mulai dari pengenalan platform OSS hingga pendampingan teknis dalam pengisian data yang diperlukan, seperti informasi usaha, dokumen pendukung, dan kelengkapan administratif lainnya.



Gambar 1.1 Pendaftaran Akun NIB



Gambar 1.2 Proses Pendaftaran SIHALAL

Melalui pendekatan yang sistematis dan personal, pendampingan ini bertujuan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengisian data, sehingga proses penerbitan NIB dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM tidak hanya memenuhi syarat utama untuk sertifikasi halal, tetapi juga memperoleh landasan yang kuat untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Tahap berikutnya adalah pendampingan pengisian Sistem Informasi Halal (Sihalal). Pengabdian membantu pelaku UMKM dalam memahami alur pengisian data di Sihalal, termasuk melengkapi dokumen persyaratan seperti daftar bahan baku, proses produksi, dan alat yang digunakan. Pendampingan ini bertujuan agar data yang diunggah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, dilakukan pendampingan proses halal di lokasi produksi UMKM. Pengabdian mengawal proses pemeriksaan bahan baku, kebersihan alat produksi, dan penerapan standar halal dalam operasional sehari-hari. Pendampingan ini juga mencakup koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memastikan proses produksi telah memenuhi kriteria halal yang ditentukan.



Gambar 1.3 Terbitnya Sertifikat Halal

Tahap akhir dalam proses sertifikasi halal adalah verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada tahap ini, dokumen dan data yang telah diajukan oleh pelaku UMKM melalui Sistem Informasi Halal (Sihalal) diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan standar halal yang berlaku. Pengabdian berperan aktif dalam memantau jalannya proses verval, memberikan dukungan administratif untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul, seperti melengkapi dokumen yang kurang atau memperbarui informasi jika diperlukan. Pendampingan ini memastikan agar proses berjalan efisien dan hasilnya dapat segera diterima oleh pelaku UMKM. Setelah semua tahapan verval selesai, BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang menjadi bukti resmi bahwa produk telah memenuhi kriteria kehalalan. Sertifikat ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi produk UMKM, meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun global, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk yang ditawarkan. Keberhasilan sertifikasi halal ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha yang berdaya saing tinggi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia.

Pengabdian yang dilakukan secara online melalui WhatsApp terbukti menjadi pendekatan yang efektif dan efisien dalam mendampingi UMKM di Kota Bandung dan Kabupaten Garut untuk memperoleh sertifikasi halal. Dengan memanfaatkan platform yang mudah diakses dan sudah akrab digunakan oleh pelaku UMKM, kendala seperti keterbatasan akses geografis, waktu, dan biaya dapat diminimalkan secara signifikan. Melalui grup dan diskusi individu, pelaku UMKM dapat berkomunikasi langsung

dengan pengabdian untuk mendapatkan informasi, bimbingan teknis, dan solusi atas masalah yang mereka hadapi tanpa perlu melakukan perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya tambahan. Fleksibilitas metode ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mengakses informasi dan layanan pendampingan kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan jadwal kegiatan usaha mereka. Selain itu, pendekatan online ini juga meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat penyampaian informasi, dan memastikan pelaku UMKM mendapatkan arahan yang tepat waktu. Dengan demikian, metode ini tidak hanya meningkatkan peluang UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga memperkuat daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

## **PENUTUP**

Sertifikasi halal memiliki urgensi yang sangat penting bagi UMKM di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini mewajibkan produk yang beredar di Indonesia, baik pangan maupun non-pangan, untuk mendapatkan sertifikasi halal guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam dan perlindungan konsumen Muslim. Sertifikasi halal juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional, membuka peluang pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Bagi UMKM, sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas produk. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara online melalui platform WhatsApp bertujuan untuk mendampingi UMKM di Kota Bandung dan Kabupaten Garut dalam memperoleh sertifikasi halal. Metode ini memudahkan UMKM untuk mengakses informasi, mendapatkan bimbingan, dan menyelesaikan proses sertifikasi halal secara efisien tanpa harus tatap muka langsung. Meskipun ada tantangan terkait keterbatasan teknologi di beberapa wilayah, pendampingan ini terbukti efektif dalam mengatasi hambatan waktu, biaya, dan akses informasi. Melalui pendekatan ini, UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar lokal maupun global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amun, Y. (2024), Amun, Yulianto, dkk, *Strategi Komunikasi Rumah Halal Nusantara dalam Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Bagi Usaha Mikro Kecil di Kota Depok*, *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 4 (3) : 1577.
- Asyik Nur Allifiah, H. M, (2023), *Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Ambon*, *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 833.
- Hasibuan, Z. E. (2020), *Urgensi Sertifikasi Halal pada Makanan*, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni*, 52.
- Imelda Sutanto, D. E. (t.th), *Metode Service Learning sebagai Model Pembelajaran Sejarah Studi Kasus: Proses Pembelajaran Desain Interior untuk Komunitas Roodeburg Soerabaia*, *Lambung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta*, 1.
- Khasanah, N. d. (2023), *Urgensi Sertifikasi Halal pada Etika Produksi*, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam Volume 24 (1) Maret*, 164.
- Latifah, E. (2024), *Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2 (1) Februari, 89-90.
- Malahayati, H. d. (2024), *Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman*, *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 1 (2), 2024, 118., 118.
- Marasabessy, F. (2022), *Pertanggungjawaban Hukum MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram yang Terlanjur Beredar*, *Jurnal I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1 (2) Juli-Desember , 124.
- Salsabila, P. S. (2024), *Peran UMKM dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, *Jurnal MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2 (3) April, 92.
- Sobiroh, L. E. (2022), *Studi Komparasi Fatwa MUI No: KEP-017/MUI/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal*, *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2), 16.